

# **Perbankan Syariah; *Challenges* dan *Opportunity* Untuk Pengembangan di Indonesia<sup>\*)</sup>**

Oleh Aziz Budi Setiawan<sup>\*\*)</sup>

## **1. Mukadimah**

Upaya untuk melakukan implementasi sistem keuangan Islami empat dekade terakhir berjalan begitu gencar. Beberapa eksperimen awal untuk mendirikan perbankan Islam diantaranya berlangsung di Melayu pada pertengahan tahun 1940-an, di Pakistan pada akhir 1950-an, dan di Mesir melalui *Mit Ghamr Savings Banks* (1963-1967) serta *Nasser Sosial Bank* (1971).<sup>1</sup> Meski sebagian besar institusi ini akhirnya gulung tikar, tetapi setidaknya telah memberikan pondasi dan pijakan konsep yang kuat untuk pengembangan berikutnya.

Wilayah Asia-Pasifik juga tidak ketinggalan untuk turut serta memberikan andil dan menjadi sumbangsih yang sangat berharga dalam uji coba perintisan perbankan bebas bunga ini. Bank bebas bunga didirikan dengan nama *Philippine Amanah Bank* (PAB) tahun 1973 melalui Keputusan Presiden sebagai institusi perbankan khusus meski tanpa mereferensi karakter Islam didalam piagam banknya. Pendirian PAB adalah respon Pemerintah Pilipina atas pemberontakan Muslim di wilayah selatan, perbankan ini dirancang untuk melayani secara khusus kebutuhan masyarakat Muslim. Tugas utama PAB membantu rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat di Mindanao, Sulu dan Palawan di wilayah selatan.<sup>2</sup>

Diikuti kemudian dengan berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) tahun 1974 dengan dukungan dari pemerintah Arab Saudi dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) dengan suntikan dana dua milyar Dinar. Hal ini menjadikan IDB menjadi Bank Syariah terbesar. IDB adalah bank antar pemerintahan (*intergovernmental bank*) yang bertujuan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan di negara-negara anggota, yang sebagian besarnya adalah negara-negara berpenduduk muslim. Keberadaan IDB ini memberikan momentum kepada gerakan perbankan syariah pada umumnya, yang ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga swasta (misalnya, *Dubai Islamic Bank* (1976), *Faisal*

---

<sup>\*)</sup> Paper ini pernah diterbitkan pada Jurnal Kordinat, Edisi: Vol.VIII No.1, April 2006.

<sup>\*\*)</sup> Peneliti pada The Indonesia Economic Intelligence.

*Islamic Bank of Egypt* (1997), *Bahrain Islamic Bank* (1979)), dan lembaga-lembaga pemerintah (misalnya, *Kuwait Finance House* (1997)).<sup>3</sup>

## **2. Visi Mulia Perbankan Islami**

Pertumbuhan keuangan Islam pada awalnya juga bertepatan dengan surplus neraca pembayaran yang sangat besar pada negara-negara muslim pengekspor minyak, yang dikenal sebagai “*oil booming*” pada dekade 70-an. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, seperti keinginan perubahan terhadap sistem sosio-politik dan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan kepribadian Islam yang lebih kuat. Sekaligus sebagai upaya reformasi makro ekonomi dan reformasi struktural dalam sistem keuangan negara-negara muslim.<sup>4</sup> Mereka menginginkan keluar dari jeratan pengaruh yang mencengkeram dari sistem kapitalisme.

Serangkaian krisis bertubi-tubi yang dialami sistem keuangan internasional sepanjang dua dekade terakhir –yang telah memunculkan kesadaran baru akan kebutuhan reformasi arsitektur sistem keuangan- juga telah memberikan angin segar bagi pengembangan sistem keuangan Islami. Sistem keuangan Islami diharapkan mampu menyuntikan disiplin sekaligus mendorong untuk terpenuhinya regulasi dan supervisi yang prudensial pada industri keuangan. Fenomena-fenomena ini setidaknya yang kemudian juga mendorong Bank-bank Islami dalam jumlah yang banyak bermunculan di seluruh penjuru dunia sepanjang 30 tahun terakhir.<sup>5</sup>

Kerja keras ini juga dilandasi oleh keyakinan bahwa bunga (*interest*) yang bersifat *pre-determined* telah mengeksploitasi perekonomian, mengakibatkan terjadinya mis-alokasi *resources* dan penumpukan kekayaan serta kekuasaan pada segelintir orang. Hal ini pada gilirannya berakibat pada ketidakadilan, *inefficiency*, dan ketidakstabilan perekonomian. Bunga-lah yang menyebabkan semakin jauh jarak antara pembangunan dengan tujuan yang akan di capai. Bahkan bunga merusak tujuan-tujuan yang ingin di dapat seperti; pertumbuhan ekonomi, produktivitas, pemerataan distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi. Selain itu bunga bank memiliki andil pada krisis yang terjadi sepanjang abad 20, dimana telah terjadi lebih dari 20 krisis (kesemuanya merupakan krisis sektor keuangan). Bunga bank yang mengedepankan mekanisme kredit (hutang)

sebagai mekanisme pelaksanaannya telah membelenggu dunia terutama negara-negara berkembang dengan hutang (*debt trap*). Menurut laporan *World Bank* pada *World Development Report 1999/2000*, hutang negara berkembang lebih dari tiga trilyun Dolar AS dan masih terus tumbuh. Hasilnya adalah setiap laki-laki, wanita, anak-anak di negara berkembang (80% dari populasi dunia) memiliki hutang 600 Dolar AS, dimana pendapatan rata-rata pada negara yang paling miskin kurang dari satu Dolar perhari.<sup>6</sup>

Sejumlah negara Muslim, dengan berbagai latar belakang sedang menjalankan langkah-langkah reformasi atas sistem perbankan dan keuangan mereka agar sesuai dengan ajaran Islam. Tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Muslim saat ini adalah bagaimana mendisain dan menjalankan secara berkelanjutan sistem perbankan dan keuangan yang sejalan dengan hakekat ideologi Islam, penghapusan riba, dan membantu mewujudkan tujuan sosial ekonomi Islam.

Disisi lain lembaga kredit yang merupakan sistem perbankan dan keuangan kapitalis yang berdasarkan bunga, yang telah relatif kokoh diterapkan oleh negara-negara Muslim selama dua abad terakhir dibawah pengaruh kolonialisme telah berimplikasi buruk pada pembangunan. Hal inilah diantaranya yang mendorong upaya untuk kembali membangun sistem keuangan dan perbankan yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu eksistensi perbankan dan keuangan syariah merupakan respon atas kerentanan sistem perekonomian, keuangan dan perbankan dunia dewasa ini. Sistem ekonomi saat ini membutuhkan arsitektur sistem perbankan dan keuangan yang kokoh dan tangguh.

Gerakan untuk mendirikan bank-bank dan lembaga keuangan syariah telah berkembang secara pesat dalam beberapa dekade terakhir. Sebenarnya perbankan dan keuangan syariah telah dipraktekkan di Dunia Islam sepanjang abad pertengahan. Perbankan dan keuangan syariah saat itu berfungsi sebagai lembaga pembiayaan untuk mendukung aktivitas bisnis dan perdagangan. Di Spanyol, Mediterania dan negara-negara Baltic, pedagang Muslim saat itu memiliki peran strategis dalam aktivitas perdagangan antar wilayah, terutama antara Asia dan Eropa. Selain itu juga banyak konsep, teknik, dan akad keuangan Islam yang diadopsi oleh para pemberi modal dan para pelaku bisnis Eropa.<sup>7</sup>

Meski demikian harus diakui istilah “sistem perbankan dan keuangan Islam” relatif baru. Mulai ramai didiskusikan sejak pertengahan 1980-an. Dalam konsepsi Islam aktivitas komersial, jasa dan perdagangan harus disesuaikan dengan prinsip Islam diantaranya “bebas bunga”. Hal inilah yang juga menjelaskan mengapa pada tahap awal bank Islam atau bank syariah juga dikenal sebagai bank bebas bunga. Meski demikian menggambarkan sistem perbankan Islam secara sederhana hanya “bebas bunga” tidak menghasilkan suatu gambaran yang benar atas sistem ini secara keseluruhan. Memang benar bahwa dalam perbankan Islam, melarang menerima dan membayar bunga menjadi inti (*nucleus*) dari sistem. Tetapi perbankan Islam idealnya juga didukung oleh prinsip-prinsip Islam seperti konsep; berbagi resiko, hak dan kewajiban individu, hak milik, dan kesucian<sup>8</sup> akad (kontrak). Selain itu menginterpretasi sistem perbankan Islam hanya sebagai “bebas bunga” saja cenderung untuk memunculkan kebingungan. Padahal pondasi filosofis dari sistem keuangan Islam seharusnya secara utuh akan mempengaruhi seluruh interaksi faktor-faktor produksi dan perilaku ekonomi. Sedangkan sistem keuangan konvensional memusat terutama hanya pada aspek transaksi keuangan dan ekonomi. Sistem perbankan Islam juga memberikan penekanan yang sama pada dimensi etis, moral, sosial, dan religius dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sistem ini juga dilandasi oleh ajaran Islam tentang berbagai konsep etika kerja, distribusi kekayaan, keadilan sosial dan ekonomi, dan peranan dari negara.

Sistem perbankan Islam, seperti halnya aspek-aspek lain dari pandangan hidup Islam, merupakan sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan ekonomi Islam. Beberapa tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem perbankan Islam adalah:<sup>9</sup>

- (i) Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja yang penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum (*economic well-being with full employment and optimum rate of economic growth*);
- (ii) Keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (*socio-economic justice and equitable distribution of income and wealth*);

- (iii) Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil (*stability in the value of money*);
- (iv) Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil (*mobilisation of savings*);
- (v) Pelayanan efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan (*effective other services*).

Mungkin ada sebagian pihak yang mengatakan bahwa tujuan dan fungsi dari sistem keuangan dan perbankan Islam seperti yang diungkapkan di atas adalah sama dengan yang ada dalam kapitalisme. Walaupun nampak ada kesamaan, dalam kenyataannya terdapat perbedaan yang penting dalam hal penekanan, yang muncul dari perbedaan dua sistem tersebut dalam komitmennya terhadap nilai-nilai spiritual, keadilan sosial-ekonomi serta dalam persaudaraan sesama manusia. Tujuan-tujuan dalam Islam adalah suatu bagian tak terpisahkan dari ideologi dan kepercayaan Islam. Hal tersebut merupakan suatu input penting sebagai bagian dari suatu output tertentu. Tujuan-tujuan tersebut membawa kesucian dan, dalam hal yang didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, tujuan-tujuan tersebut bukanlah semata-mata sebagai alat tawar politik dan kebijaksanaan. Akan tetapi, strategi yang sangat penting bagi terwujudnya suatu tujuan yang merupakan suatu keunikan yang dapat disumbangkan oleh Islam.<sup>10</sup>

Sistem perbankan Islam ditegakkan atas kemutlakan larangan dari pembayaran atau penerimaan setiap yang ditentukan (*predetermined*) atas pinjaman atau kredit. Dengan demikian konsep bunga (*interest*) atas hutang secara tegas dilarang. Sistem perbankan Islam lebih condong pada upaya untuk mendorong penerapan *sharing* resiko, mempromosikan kewirausahaan (*entrepreneurship*), melemahkan perilaku spekulatif, dan menekankan kesucian akad. Saluran permodalan yang mungkin bisa digunakan untuk masyarakat Islam dalam membuka usaha adalah; perusahaan perorangan (*sole proprietorship*), perusahaan patungan (*partnership*) (termasuk *mudharabah* dan *syirkah*) dan perusahaan perseroaan (*joint stock company*). Koperasi juga dapat memainkan

peranan penting dalam perekonomian Islam selama tidak menjalankan transaksi-transaksi yang dilarang.<sup>11</sup>

### 3. Prinsip Fundamental Sistem Perbankan Islami

Kerangka dasar sistem perbankan Islam adalah satu set aturan dan hukum, yang secara bersama disebut sebagai Syariah. Syariah merupakan aturan yang diturunkan dari al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Pengembangan lebih lanjut menyangkut aturan hukum tersebut disajikan oleh ahli jurisprudensi Islam atau ulama' fikih dalam kerangka menjabarkan aturan al-Qur'an dan Sunnah. Adapun beberapa prinsip dasar sistem perbankan Islam dapat diringkas sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. **Larangan riba dan bunga.** Larangan ini dimulai dari adanya pelarangan yang tegas terhadap riba. Tidak diragukan lagi bahwa apa yang diharamkan oleh al-Qur'an maupun al-hadits adalah riba. Al-Qur'an mengharamkannya dalam empat ayat yang berbeda. Pertama adalah ayat Qs. 30:39 di Mekkah, dan yang tiga lainnya (Qs. 4:161, Qs. 3:130-132 dan Qs. 2:275-281) adalah di Madinah. Yang terakhir dari semua ayat ini (Qs. 2:275-281) muncul menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Ayat ini melarang keras orang yang mengambil riba, dan menyatakan mereka dalam keadaan perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini juga menetapkan perbedaan yang jelas antara perdagangan dan riba, serta memerintahkan kaum Muslim untuk meninggalkan semua riba yang masih ada, memerintahkan mereka untuk hanya mengambil jumlah pokok pinjaman saja, dan membebaskan jika peminjam mengalami kesulitan.

Rasulullah SAW juga melarang riba dengan kata-kata yang jelas, dan tidak hanya mengutuk mereka yang mengambilnya, tetapi juga mereka yang memberikannya, mereka yang mencatat transaksi, dan mereka yang bertindak sebagai saksi terhadapnya (HR Muslim). Beliau bahkan menyamakan mengambil *riba* secara sengaja sama dengan melakukan perzinahan 60 kali atau berdosa seperti melakukan *incest* dengan ibu kandungnya sendiri (HR. Ahmad dan Darqutni).

Riba secara harfiah berarti peningkatan, penambahan, perluasan atau pertumbuhan. Tetapi, tidak semua peningkatan atau pertumbuhan terlarang dalam

Islam. Keuntungan juga menyebabkan peningkatan atas jumlah pokok, tetapi hal ini tidaklah dilarang. Rasulullah SAW melarang mengambil hadiah, jasa atau pertolongan sekecil apapun sebagai syarat atas suatu pinjaman.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan kesamaan riba dengan apa yang lazim dipahami sebagai bunga. Jadi, istilah *riba* yang dipahami sejak masa awal berarti '*premium*' yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersama jumlah pokok pinjaman sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman atau perpanjangan waktu jatuh temponya.

Ini juga merupakan keputusan bulat dari sejumlah konperensi internasional para *fuqaha* yang diselenggarakan di zaman modern untuk membahas permasalahan riba, termasuk Mukhtar al Fiqh al-Islami yang diselenggarakan di Paris pada tahun 1951 dan di Kairo pada tahun 1965, dan pertemuan Komite Fiqih OKI dan Rabithah 'Alam Islami yang diselenggarakan pada tahun 1985 dan 1986 masing-masing di Kairo dan Mekah. Dengan konsensus mutlak tersebut tidak ada ruang untuk berargumentasi bahwa bunga bank tidak diharamkan dalam Islam. Karena itu beberapa pendapat minoritas yang menyatakan pandangan berbeda tidak melemahkan sedikitpun konsensus tersebut.

2. **Larangan tersebut didasarkan pada argumentasi keadilan sosial, persamaan, dan hak milik.** Islam membolehkan pendapatan dari laba tetapi melarang pembebanan bunga. Laba menandakan kesuksesan wirusaha dan menciptakan penambahan kekayaan. Sedangkan bunga, adalah suatu biaya yang dibebankan pada peminjamnya tanpa mempedulikan bagaimana dengan hasil aktivitas bisnis apakah untung atau rugi. Keadilan sosial dalam pandangan Islam menuntut pemilik dana dan pengguna dana untuk berbagi atas keuntungan, demikian juga bila terjadi kerugian. Islam memberikan panduan bahwa proses akumulasi kekayaan dan distribusi ekonomi terbentuk secara fair dan benar.

Intermediasi keuangan yang berdasarkan sistem bunga cenderung untuk mengalokasikan sumber daya keuangan terutama kepada pihak yang memiliki jaminan (*collateral*) dan kelayakan arus kas untuk pelunasan hutang. Penggunaan akhir dari sumber daya keuangan tersebut tidak lagi menjadi pertimbangan utama.

Memang benar, tersedianya jaminan dan kelayakan arus kas memang menjadi persyaratan untuk menjamin adanya pelunasan atas hutang, namun memberikan penekanan yang terbesar atasnya akan menyebabkan kita untuk tidak peduli lagi pada tujuan dan pemanfaatan pinjaman tersebut. Karenanya, sumber daya keuangan akan mengalir terutama kepada kaum kaya saja yang memiliki jaminan maupun kelayakan arus kas, juga kepada pemerintah -- yang dalam hal ini diasumsikan tidak akan pernah bangkrut. Pada akhirnya, kaum kaya melakukan pinjaman tidak saja untuk transaksi investasi yang produktif tetapi juga untuk kebutuhan konsumsi yang melewati batas dan transaksi spekulatif, demikian juga pemerintah melakukan pinjaman tidak saja untuk kebutuhan pembangunan dan kepentingan publik namun juga untuk kebutuhan militer yang otoriter dan proyek-proyek mercusuar.

Hal inilah yang memunculkan tidak saja ketidakseimbangan makroekonomi dan pembayaran luar negeri, bahkan juga membekukan sumberdaya keuangan yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan pembangunan. Uraian diatas menjelaskan pula kepada kita mengapa negara-negara kaya di dunia ini -- AS misalnya, gagal untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh rakyatnya meskipun mereka sangat menginginkan hal itu dan sumber daya yang begitu besar telah mereka keluarkan untuk tujuan tersebut.

3. **Berbagi Resiko.** Ketika bunga dilarang, Islam mendorong para pemilik dana menjadi investor. Sehingga konsep investor ini merupakan pengganti konsep kreditur dalam kerangka perbankan konvensional. Penyedia modal dan usahawan berbagi atas risiko bisnis, demikian pula mereka akan berbagi keuntungan ketika mendapatkan laba.

Bentuk-bentuk pembiayaan Islami yang paling menguntungkan adalah cara bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada kedua bentuk ini, pemilik modal menyediakan dana, bukan sebagai pemberi pinjaman, tetapi lebih sebagai investor. Ia berbagi untung dan rugi dan tidak memperoleh jaminan dimuka atas keuntungan yang positif, apapun hasil akhir dari usaha ini. Kerugian harus ikut ditanggung olehnya sesuai dengan proporsinya dalam total pembiayaan

sedangkan keuntungan bisa dibagi berdasarkan rasio apapun yang disepakati. Tetapi, kewajibannya tetap terbatas pada pendanaan yang ia sediakan dan tidak lebih.

Pembiayaan berdasarkan ekuitas diyakini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi untuk mengaktualisasikan tujuan-tujuan kemanusiaan seperti pemenuhan kebutuhan pokok, *full employment*, distribusi pendapatan dan kekayaan yang berkeadilan, dan stabilitas ekonomi.

4. **Uang sebagai modal “potensial”.** Dalam pandangan Islam uang merupakan modal “potensial”. Ia akan menjadi modal nyata ketika uang tersebut bekerjasama dan bergabung dengan sumber daya lain untuk melakukan suatu aktivitas produktif. Islam mengakui nilai kontribusi uang, ketika ia bertindak sebagai modal yang digunakan untuk aktivitas usaha.
5. **Larangan perilaku spekulatif.** Sistem keuangan Islam tidak menghendaki penimbunan (*hoarding*) dan melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian, perjudian, dan beresiko ekstrim.
6. **Kesucian akad (kontrak).** Islam menegakkan kewajiban sesuai dengan akad (kontrak) dan keterbukaan informasi sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko dari informasi asimetrik dan moral hazard.
7. **Aktivitas yang disetujui Syariah.** Hanya aktivitas bisnis yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah yang memenuhi persyaratan untuk investasi. Sebagai contoh, investasi bisnis yang berkaitan dengan minuman keras, perjudian, dan barang haram dilarang oleh Islam.

Secara sederhana dapat disimpulkan Bank syariah ialah bank yang berasaskan antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melaukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain sebagai berikut: (a) pelarangan riba dalam berbagai bentuk, (b) tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*), (c) konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, (d) tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif, (e) tidak

diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan (f) tidak diperkenankan dua transaksi untuk satu akad.

#### 4. Kontribusi Produk dan Jasa

Konsep syariah telah menyediakan berbagai akad yang berbeda untuk mencukupi kebutuhan para pemilik dan pengguna dana dalam berbagai bentuknya. Akad-akad dasar dalam konsep syariah meliputi; pembiayaan *cost-plus* (*murabahah*), *profit-sharing* (*mudarabah*), persewaan (*ijarah*), persekutuan (*musharakah*), dan penjualan dengan pesanan (*bay' salam*). Akad-akad tersebut merupakan blok bangunan dasar yang dapat dikembangkan secara lebih kompleks dalam perbankan syariah. Akad-akad tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. **Akad yang populer di dalam perbankan Islam adalah jual-beli *mark-up* atau penjualan *cost-plus*.** Metode yang paling terkenal dalam cara pembiayaan ini adalah *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. *Murabahah* (juga disebut *bay' mu'ajjal*) merujuk pada penjualan dimana penjual membeli barang-barang yang diinginkan pembeli dan menjualnya pada harga lebih tinggi yang sudah disepakati, pembayaran ditetapkan pada waktu tertentu, baik dalam bentuk cicilan atau tunai. Penjual menanggung risiko atas barang-barang sampai penyerahan pada pembeli.  
*Salam*: merujuk pada kesepakatan penjualan dimana pembayaran dilakukan dimuka atas kewajiban untuk menyerahkan barang yang ditentukan pada tanggal tertentu yang disepakati di masa depan. Ini tidak sama dengan penjualan *forward* yang spekulatif karena pembayaran harus penuh, bukan sebagian. *Istishna* merujuk kepada kesepakatan dimana pembuat barang (kontraktor) sepakat untuk memproduksi (membangun) dan menyerahkan barang (kontruksi) dengan harga tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Ini, sebagaimana *salam*, merupakan pengecualian dari aturan umum syari'ah yang tidak membolehkan seseorang untuk menjual apa yang tidak dimiliki dan dikuasainya. Tetapi, tidak seperti *salam* harga tidak mesti dibayar dimuka. Harga bisa dibayar dalam bentuk cicilan sesuai dengan keinginan pihak yang bertransaksi, atau sebagian didepan dan sisanya kemudian sebagaimana disepakati.

Akad ini secara luas sering digunakan untuk pembiayaan jangka pendek sebagaimana transaksi tradisional untuk pembiayaan pembelian barang. Dalam akad ini investor menyediakan atau membeli barang atau komoditas yang spesifik, kemudian dilakukan kontrak yang disetujui bersama untuk terjadinya penjualan kembali kepada klien (pembeli). Margin keuntungan ditentukan atas kesepakatan bersama.

2. **Akad Persewaan (*ijarah*).** *Ijarah* dapat digunakan untuk pembiayaan sarana transportasi, mesin, peralatan, dan pesawat terbang. Format *ijarah* dengan perpindahan kepemilikan kepada penyewa dengan membayar jumlah tertentu dari sisa angsuran juga diizinkan (*sewa beli*).
3. **Akad Profit-Sharing (*mudharabah*).** *Mudharabah* merujuk pada kesepakatan antara dua atau lebih orang dimana satu atau lebih dari mereka menyediakan pembiayaan, sedangkan yang lainnya menyediakan manajemen. Tujuannya adalah untuk melakukan perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan. Keuntungan bisa dibagi antara penyandang dana dan manajemen sesuai dengan proporsi yang disepakati. Tetapi, kerugian hanya ditanggung oleh penyandang dana sesuai dengan bagian mereka dari keseluruhan modal. Kerugian manajer adalah tidak mendapatkan keuntungan atas kerjanya. Akad ini merupakan bentuk mekanisme investasi di mana bank mengelola kumpulan dana (*pool of funds*). Modal oleh bank kemudian diinvestasikan dalam berbagai aktivitas usaha. Para nasabah deposan berbagi resiko dan laba sesuai proporsi investasi masing-masing.
4. **Partisipasi modal (*musyarakah*).** *Musyarakah* juga merupakan kesepakatan antara dua atau lebih orang. Tetapi, tidak seperti *mudharabah*, semua pihak memberikan kontribusi keuangan maupun kewirausahaan dan manajemen, mesti tidak harus sama rata. Bagian keuntungan mereka bisa sesuai dengan kesepakatan tetapi kerugian harus ditanggung sesuai dengan proporsi modal mereka. Akad ini sama dengan mekanisme usaha patungan klasik. Kedua usahawan dan investor berkontribusi modal (asset, keahlian teknis dan managerial, modal kerja, dll.)

sesuai dengan kesepakatan. Dan mereka menyepakati untuk berbagi *return* juga resiko bisnis sesuai dengan proporsi yang telah disepakati tersebut.

Sebagaimana telah dikemukakan diawal, bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank non syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa. Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun fungsi dan peran bank syariah, antara lain sebagai :<sup>15</sup>

1. Manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau sebagai agen investasi
2. Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
4. Pengemban fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Sistem perbankan Islam diharapkan akan menjadi stabilisator perekonomian. Harapan ini disebabkan oleh komitmen perbankan Islam atas penghapusan pembiayaan hutang dengan mekanisme bunganya yang memberati perekonomian. Selain itu sistem ini membuat struktur kewajiban dan aset secara simetris dihubungkan melalui kesepakatan pembagian keuntungan dan tidak adanya biaya bunga yang ditetapkan. Alokasi efisiensi terjadi disebabkan alternatif investasi dengan tegas dipilih berdasarkan pada produktivitas dan tingkat ekspektasi return.<sup>16</sup>

## 5. Perkembangan Fantastis

Pada 1976 hingga 1985 terjadi perkembangan luar biasa pada institusi keuangan Islami ini di seluruh dunia. Beberapa negara Islam di Timur Tengah, seperti Sudan, Pakistan, dan Iran mulai mendirikan dan memberikan prioritas dalam penumbuhan perbankan Islam. Bank Islam juga didirikan di negara-negara non muslim, misalnya, di Denmark, Luxembourg, Swizerland dan Inggris. Dari konferensi *Islamic Bank* di Singapura (Agustus 1998) lembaga keuangan Islam tercatat mencapai 200 buah, diantaranya 160 berupa bank, sisanya berupa lembaga keuangan non-bank. Sedangkan besaran dana yang dikelola senilai 170 miliar Dolar dengan pertumbuhan mencapai 15% per tahun. Tahun 2001 menurut *General Council of Islamic Financial Institution and Banks* jumlah lembaga keuangan Islam tidak kurang dari 267 buah, total aset 262 miliar Dolar dengan tingkat pertumbuhan 23% per tahun.<sup>17</sup>

Memasuki tahun 1426 H (2005) setidaknya telah terdaftar sekitar 520 perbankan Islam di seluruh dunia yang mengelola perputaran uang lebih dari 400 miliar Dolar (sekitar Rp 3.600 triliun). Dana tersebut terdiri dari modal dan tabungan para nasabah yang terus meningkat. Jumlah pengguna jasa sistem finansial dan investasi Islam dari pengusaha kecil dan besar diperkirakan akan terus meningkat. Jumlah bank-bank Islam baru terus bertambah, di antaranya, pendirian Bank Islam Emirates-Sudan yang mulai beroperasi pada tahun 2005 dengan modal dasar 200 juta Dolar. Bank tersebut akan mendirikan cabangnya di seluruh Sudan. Di Kuwait, diperkirakan dalam beberapa tahun mendatang lebih dari 50 persen sistem finansial di bursa -salah satu negeri petro dolar Teluk- ini akan menggunakan sistem Islam.<sup>18</sup>

Selama tahun 2004, Bank-bank Islam di kawasan Teluk telah membukukan rekor keuntungan terbesar. Bank Islam Qatar (QIB) meraih keuntungan 302 miliar Riyal Qatar atau sekitar 108 persen dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 145 juta Riyal. Perusahaan Asuransi Islam Qatar (QIA) juga membukukan keuntungan terbesar sejak didirikan dengan keuntungan lebih dari 100 persen. Bank Islam Dubai (DIB) meraih keuntungan mencapai 79 persen dibanding tahun sebelumnya yang juga merupakan rekor keuntungan terbesar. Jumlah deposito di bank Islam terbesar Uni Emirat Arab itu juga meningkat sekitar 62 persen dari tahun sebelumnya. Negeri jiran kita, Malaysia juga

menjadi penyumbang utama bagi perkembangan perbankan dan keuangan Islam antarbangsa. Aset sistem perbankan Islam-nya telah melebihi angka 100 juta Ringgit atau sekitar 10 persen dari asset total perbankan.<sup>19</sup>

Hal ini sesungguhnya juga membuktikan bahwa secara konseptual, perbankan syariah memang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman serta sudah menjadi kewajiban sejarahnya untuk lahir dan tumbuh menjadi sistem perbankan alternatif-solutif. Untuk merealisasikan hal ini bukanlah hal yang mudah, banyak aral dan rintangan yang harus dilalui perbankan syariah kedepan nanti. Bank-bank syariah saat ini masih dalam tahap awal evolusinya. Walaupun tingkat pertumbuhannya cukup cepat, sejauh ini baru menempati ceruk kecil (*small niche*) di sektor finansial negeri-negeri muslim, apalagi di sektor keuangan internasional.<sup>20</sup> Meskipun terdapat sejumlah kesulitan, gerakan Islamisasi perbankan berjalan dengan baik. Kemajuan yang dicapai selama seperempat abad terakhir ini menunjukkan hasil yang menggembirakan.<sup>21</sup>

Perkembangan di Indonesia juga menggembirakan. Perbankan syariah memasuki delapan tahun terakhir, pasca-perubahan UU Perbankan dengan UU No. 10/1998 mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang amat pesat. Perkembangan yang pesat itu terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun pendirian Unit Usaha Syariah (UUS).

Meskipun Indonesia terlambat dalam memulai praktek keuangan syariah dibandingkan Malaysia, namun perlahan tapi pasti Indonesia menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik. Dalam industri perbankan syariah, secara kuantitatif maupun kualitatif, Indonesia saat ini lebih baik. Jumlah bank umum yang menawarkan layanan syariah di Indonesia melebihi Malaysia, apalagi bila dihitung jumlah BPR Syariah. Belum lagi bila jumlah BMT ikut diperhitungkan. Dari sisi kualitatif, persentase pembiayaan bermasalah perbankan syariah Indonesia jauh lebih baik dibandingkan Malaysia yang baru-baru ini diterpa masalah serius dalam kualitas asetnya. Tingkat profitabilitas maupun efisiensi operasi perbankan syariah Indonesia juga jauh lebih baik. Satu-satunya variable yang masih lebih kecil dari Malaysia adalah total aset, baik nominalnya maupun persentase terhadap total aset perbankan nasional.<sup>22</sup>

Dari sisi pertumbuhan aset, Bank syariah selama tahun 2004 tumbuh sekitar 84 persen dengan aset menembus angka Rp 14,1 triliun. Dari realitas ini, Bank Indonesia kemudian merevisi prediksi total aset bank syariah menjadi sekitar tujuh persen pada tahun 2011 dibanding perkiraan semula. Pertumbuhan fungsi intermediasi yang dijalankan bank syariah juga sangat menggembirakan pada tahun 2004. Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (*Financing to Deposit Ratio/FDR*) bank syariah 104 persen, jauh lebih tinggi bila dibanding LDR bank konvensional yang masih dibawah 60 persen.<sup>23</sup>

Hingga akhir 2005, jumlah bank umum syariah ditambah perbankan yang membuka UUS telah mencapai 22 bank dengan sekitar 458 cabang, termasuk kantor kas. Ini belum ditambah dengan sekitar 92 BPRS yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga Desember 2005, rata-rata pertumbuhan aset bank syariah mencapai 70 persen. Total Asset perbankan syariah telah mencapai Rp 20,88 triliun. Aspek pertumbuhan lain yang patut mendapatkan perhatian adalah *financing to deposit ratio (FDR)*, yang mencapai 111,3 persen. Hal ini berarti bank syariah secara rata-rata mampu menyalurkan seluruh dana masyarakat yang dihimpun ke dalam pembiayaan. Hal ini juga berarti bank syariah berperan dalam menggerakkan sektor riil. Adapun market share perbankan syariah terhadap total perbankan di Indonesia dari total Asset baru 1,46 persen, Dana Deposit 1,43 persen dan Pembiayaan 2,22 persen.

Tabel 1. Pangsa Perbankan Syariah Terhadap Total Bank  
(posisi November 2005)

	Islamic Banks		Total Banks
	Nominal	Share	
Total Assets	20.88	1.46%	1428.08
Deposit Fund	15.58	1.43%	1091.33
Credit/Financing extended	15.23	2.22%	686.20
LDR/FDR*)	97.75%		62.88%
NPL	2.82%		7.8%

\*) FDR = Financing extended/Deposit Fund  
LDR = Credit extended/Deposit Fund

Sumber: Bank Indonesia, 2005.

Tabel 2. Aset Perbankan Syariah  
(Juta Rupiah)

KETERANGAN ITEMS	Mar-05	Jun-05	Sep-05	Oct-05	Nov-05	Dec-05
1. Kas Cash	195,634	195,421	183,344	288,809	245,981	224,817
2. Penempatan pada BI Placement at Bank Indonesia	1,282,451	1,502,640	1,422,364	1,251,197	1,480,544	3,179,821
3. Penempatan pada bank lain Inter-bank assets	972,426	796,780	1,051,906	1,014,793	942,182	1,057,526
4. Pembiayaan yang diberikan Financing extended	12,959,341	14,270,381	14,753,299	15,121,483	14,959,224	15,231,942
5. Penyertaan Equity participation	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660
6. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Allowances for earning assets losses (PPAP)	(275,209)	(344,778)	(342,067)	(355,055)	(363,205)	(306,675)
7. Aktiva tetap dan inventaris Fixed assets and inventory	203,920	210,924	213,219	215,294	214,846	235,756
8. Rupa-rupa aktiva Other assets	1,015,186	1,106,022	1,186,467	1,190,268	1,207,166	1,251,002
<b>J U M L A H</b> <b>TOTAL ASSETS</b>	<b>16,359,409</b>	<b>17,743,050</b>	<b>18,454,192</b>	<b>18,732,449</b>	<b>18,692,398</b>	<b>20,879,849</b>

\*) Meliputi data Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (tidak termasuk BPR Syariah)  
Covering Islamic Commercial Banks and Islamic Banking Unit (excluding Islamic Rural Banks)

Sumber: Bank Indonesia, 2005.

Tentu saja, perkembangan ini masih belum dapat menjangkau sebagian besar masyarakat Indonesia. Di samping kecilnya jaringan, distribusi penyebarannya juga amat tidak merata, untuk pulau Jawa sekalipun. Memasuki tahun 2006, kecenderungan pertumbuhan akan tetap memperoleh momentum positif dan tidak akan jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ini ditandai banyaknya bank pembangunan daerah yang menjadikan tahun 2006 sebagai tahun dibukanya unit usaha syariah (UUS), seperti BPD Jatim, BPD Yogyakarta, BPD Kaltim, dan BPD Sulsel. Di samping itu, sudah ada beberapa bank swasta nasional yang berkomitmen membuka UUS tahun ini.<sup>24</sup>

Dengan banyaknya bank syariah khususnya di Indonesia menuntut masing-masing Bank untuk meningkatkan kinerjanya sekaligus membuat formulasi strategi yang tepat untuk merespon berbagai tantangan (*challenges*) eksternal dan internal yang melingkupinya. Serta memanfaatkan berbagai peluang (*opportunity*) yang ada, sekaligus merespon berbagai permasalahan kritis (*critical issues*). Hal ini tentunya akan sangat bermanfaat, sebagai langkah awal untuk berikutnya dapat memformulasi sebuah paket strategi yang komprehensif baik untuk pengembangan perbankan syariah di Indonesia secara umum maupun masing-masing bank syariah yang ada.

## **6. Challenges dan Opportunity di Indonesia**

### **6.1. Analisis Lingkungan Usaha**

Lingkungan usaha dalam hal ini untuk perbankan, tentunya juga perbankan syariah, dipengaruhi oleh lima kekuatan besar.<sup>25</sup> Lima komponen tersebut adalah: kondisi ekonomi; kondisi sosial kultural demografi/psikografi; kondisi politik, pemerintahan, dan hukum; kondisi teknologi; dan kondisi faktor-faktor kompetitif. Berikut ini akan dianalisis tantangan dan peluang dari lingkungan usaha yang sedang berkembang yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia.

#### **6.1.1. Analisis Ekonomi**

##### **6.1.1.1. Analisis Ekonomi Makro**

Tahun 2006 oleh Citigroup disebut sebagai *a year of transition*. Kesimpulan tersebut merupakan hasil analisis *global market* yang dikeluarkan oleh bank investasi tersebut di penghujung tahun lalu, berkaitan dengan prospek pasar 2006. Ada beberapa faktor ekonomi global yang dipandang akan berpengaruh pada ekonomi global dalam laporan tersebut. Faktor yang akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi global, menurut laporan Citigroup tersebut diantaranya:<sup>26</sup>

- *Pertama*, siklus kenaikan suku bunga The Fed sejak pertengahan 2004 agaknya akan berakhir awal tahun ini.
- *Kedua*, Jepang tampaknya memulai proses panjang keluar dari kebijakan moneter sangat akomodatif paruh kedua tahun ini.
- *Ketiga*, dolar AS agaknya akan cenderung terdepresiasi ketimbang apresiasi.
- *Keempat*, permintaan minyak kemungkinan melunak karena harga yang tinggi, sehingga tren kenaikan harga sejak 2002 pada akhirnya akan berhenti.
- *Kelima*, sejumlah negara, termasuk Brasil, Italia dan Meksiko, menghadapi pemilu penting tahun ini.
- *Keenam*, transisi kepemimpinan The Fed bakal mempengaruhi kebijakan moneter AS dan global.

Tentu saja sejumlah faktor yang menyetir perekonomian dunia tersebut pada akhirnya akan turut mengemudikan arah perekonomian Indonesia tahun ini.

Perekonomian Indonesia ke depan secara lebih khusus, menurut Miranda S. Goeltom akan menghadapi beberapa tantangan utama. Tantangan tersebut antara lain:<sup>27</sup>

- *Pertama*, tekanan terhadap ketidakstabilan makroekonomi diperkirakan masih akan berlanjut. Dampak kenaikan harga BBM dan *second round effect*-nya yang masih tersisa sampai akhir 2005, serta rencana kenaikan *administered prices* (misalnya tarif dasar listrik) pada awal 2006 diperkirakan akan berkontribusi pada peningkatan tekanan inflasi ke depan.
- *Kedua*, perkembangan harga minyak dunia yang mempunyai potensi tetap tinggi, serta tren kenaikan suku bunga The Fed telah mempengaruhi kondisi ekonomi domestik, yang pada gilirannya juga berdampak negatif pada sektor perbankan. Dalam kaitan ini, kenaikan BI Rate dan suku bunga penjaminan telah memaksa bank untuk melakukan penyesuaian di kedua sisi neraca. Pada sisi aktiva kenaikan suku bunga kredit berisiko meningkatkan *non performance loan* (NPL), sementara pada sisi pasiva *cost of fund* menjadi lebih tinggi terkait dengan upaya bank guna mempertahankan dana masyarakat yang telah dihimpun. Kondisi tersebut (*double blows*) akan dapat mempengaruhi kinerja perbankan secara signifikan. Hal ini, paling tidak, terlihat dari melambatnya pertumbuhan kredit menjelang akhir 2005 dan beberapa bank merevisi (menurunkan) target pendapatannya.
- *Ketiga*, dari sisi eksternal, walaupun kondisi neraca pembayaran sampai dengan akhir 2005 diperkirakan akan mencatat surplus, namun masih terdapat beberapa risiko yang dapat mempengaruhi kondisi neraca pembayaran, seperti rendahnya realisasi penarikan utang luar negeri (ULN) pemerintah dan pembalikan arus modal portofolio. Di samping itu, realisasi pembalikan arus modal asing portofolio pada akhir tahun dan berlanjutnya siklus pengetatan ekonomi AS juga dapat mempengaruhi Lalulintas Modal (LLM) swasta. Namun, di lain pihak, masih terdapat harapan, mengingat potensi kenaikan ekspor nonmigas yang lebih tinggi dari perkiraan semula. Dalam jangka pendek, beberapa risiko tersebut

berpotensi menimbulkan ketidakstabilan moneter, terutama tekanan inflasi yang akan cenderung besar.

Kenaikan harga bahan bakar minyak dua kali dalam setahun, ditambah suku bunga perbankan yang bergerak naik, merupakan dua faktor utama yang mendorong biaya produksi. Hal itu juga memaksa dunia usaha melakukan efisiensi habis-habisan. Dampak kebijakan pemerintah mengenai harga minyak, yang semula bertujuan menyelamatkan APBN dengan cara mengurangi subsidi BBM, ternyata telah memukul sejumlah sektor padat karya, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronika, dan sektor manufaktur yang lain. Akibatnya, seperti kita ketahui, sebagian pelaku usaha terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.

Menurut data resmi dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah PHK pada kuartal IV 2005 bahkan naik 150% dibandingkan kuartal ketiga tahun yang sama. Pada kuartal Oktober-Desember 2005 itu, setelah pemerintah menaikkan harga BBM, jumlah pekerja yang di-PHK mencapai 55.697 orang. Padahal pada kuartal ketiga (Juni-September), jumlah PHK baru mencapai 22.355 orang. Jumlah perusahaan yang melakukan PHK juga bertambah. Jika pada 2004 jumlah kasus PHK melibatkan 3.509 perusahaan, tahun lalu meningkat menjadi 3.707 perusahaan, dengan puncaknya pada Oktober 2005. Data resmi pemerintah itu setidaknya memberikan gambaran bahwa pelaku bisnis mengalami tekanan yang berat sepanjang 2005. Pemerintah memang telah menjanjikan sejumlah insentif, termasuk keringanan pajak, bersamaan dengan pengumuman kenaikan harga BBM per 1 Oktober tahun lalu.<sup>28</sup>

Pertumbuhan ekonomi nasional tetap akan terus berlanjut, meski realisasinya kemungkinan besar dibawah prediksi sebelumnya dimana diharapkan ekonomi akan tumbuh sebesar 6 %, dengan sumber pertumbuhan dari konsumsi dan investasi. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2006 masih akan bertumpu pada konsumsi, sementara pertumbuhan investasi semakin membaik sehingga diperkirakan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian secara keseluruhan. Sementara itu, ekspor barang dan jasa diperkirakan masih tumbuh cukup tinggi, walaupun sedikit lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sisi investasi, kenaikan konsumsi domestik dan masih positifnya kinerja ekspor dan diiringi oleh prediksi akan membaiknya iklim investasi diperkirakan akan mendorong kegiatan investasi ke tingkat yang lebih baik. Sementara itu, pertumbuhan kegiatan ekspor barang dan jasa secara riil diperkirakan masih tumbuh cukup tinggi. Konsumsi swasta pada tahun 2006 diprediksikan akan meningkat. Pertumbuhan konsumsi swasta ini dipengaruhi oleh perkiraan semakin membaiknya sumber-sumber pembiayaan baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Bagi Bank Syariah, tentu saja sektor konsumsi masih akan menjadi pilihan yang menarik sebagaimana ditunjukkan tren ekonomi yang ada.

#### **6.1.1.2. Analisis Arah Kebijakan Ekonomi Kedepan**

Setelah hampir enam tahun proses pemulihan ekonomi, masih terlihat gejala yang kurang menggembirakan. Pemulihan ekonomi tampaknya belum diikuti dengan penciptaan kesempatan kerja yang memadai. Gejala *jobless recovery* tampaknya terjadi selama masa pemulihan ekonomi ini terutama terjadi dalam sektor formal.

Akibatnya tingkat pengangguran meningkat secara signifikan dibandingkan sebelum krisis ekonomi. Pada akhir tahun 2003 masih ada sekitar 9 juta penganggur terbuka dan belasan juta setengah penganggur terpaksa dimana jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis. Akibatnya pengurangan kemiskinan berada jauh di bawah tren seharusnya. Apalagi hampir separuh dari penduduk Indonesia masih rentan terhadap pelbagai goncangan baik yang berasal dari eksternal maupun internal.

Pemerintahan SBY-MJK setidaknya telah menunjukkan keinginan politik yang kuat dan sedang berupaya untuk mengatasi kendala-kendala ekonomi politik tersebut. Dalam lima tahun mendatang pemerintah telah menetapkan beberapa sasaran ekonomi antara lain:<sup>29</sup>

1. Tingkat Pengangguran menurun dari 9,5% tahun 2003 menjadi 6.7 % tahun 2009.
2. Tingkat Kemiskinan menurun dari 16,6 % tahun 2004 menjadi 8.2 % tahun 2009.
3. Untuk mencapai sasaran penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi harus mengalami akselerasi dari 4,5%

pada tahun 2003 menjadi 7,2% pada tahun 2009 sehingga dalam lima tahun mendatang laju pertumbuhan ekonomi dapat mencapai rata-rata 6,5% per tahun.

4. Sasaran laju pertumbuhan di atas hanya akan tercapai jika rasio investasi terhadap PDB dapat ditingkatkan dari 20,5% tahun 2004 menjadi 28,4% pada tahun 2009.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, agenda yang akan dilakukan pemerintah adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui program perbaikan iklim investasi, menjaga dan memelihara stabilitas ekonomi makro, dan peningkatan dan perbaikan kemampuan UKM, serta upaya pemberantasan kemiskinan.

Pada sektor moneter, inflasi 2005 lebih banyak dipengaruhi oleh masih tingginya ekspektasi inflasi dan menguatnya permintaan agregat. Disamping itu, tekanan inflasi saat ini juga berasal dari dampak kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan khususnya BBM. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan inflasi bulan oktober sebesar 8,79 %, sehingga inflasi tahunan mencapai 17,89%, dan inflasi Januari-Oktober 2005 sebesar 15,65%. Nilai tukar rupiah untuk tahun 2006 diperkirakan akan terus membaik setelah akhir tahun 2005 mengalami kecenderungan melemah melewati angka Rp 11.000/USD. Nilai tukar 2006 akan berada pada kisaran Rp 9.000/USD - Rp 10.000/USD.

Bank Indonesia masih akan mewaspadai adanya faktor eksternal atas berlanjutnya kebijakan pengetatan jumlah uang beredar (*tightening cycle*) dari Federal Reserve Amerika Serikat. Faktor ini diperkirakan masih akan mewarnai pergerakan mata uang dunia termasuk rupiah. Sampai dengan Desember tahun 2005, suku bunga Federal Fund mencapai 3,5 % atau meningkat dari level awal tahun 2004 sebesar 1%. Arah kebijakan moneter Federal Reserve tersebut kemungkinan masih akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Dalam jangka pendek, kecenderungan penguatan dolar AS secara global masih akan terjadi. Namun demikian, dalam jangka panjang perekonomian AS masih dibayang-bayangi oleh defisit transaksi berjalan yang besar sehingga memungkinkan terjadinya pelemahan dolar AS.

Dengan memperhatikan prospek ekonomi dan sasaran inflasi yang ditetapkan dalam tahun 2005, kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia nampaknya tetap diarahkan pada upaya mempertahankan stabilitas ekonomi makro yang telah dicapai

dan mendukung proses pemulihan ekonomi serta selaras dengan upaya memantapkan konsolidasi fiskal dan penyehatan APBN. Dalam kerangka tersebut upaya penyerapan kelebihan likuiditas rupiah secara optimal akan dilanjutkan dengan tetap memberikan fleksibilitas bagi perubahan suku bunga. Atas dasar pengamatan perkembangan suku bunga tahun-tahun sebelumnya dan mempertimbangkan perkiraan indikator ekonomi lainnya memasuki akhir tahun, maka suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan berada dalam rentang 8 – 13 persen. Perkiraan ini bersifat indikatif karena tingkat suku bunga SBI ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Kalangan perbankan syariah nasional tentu saja mau tidak mau harus memperhatikan tren tersebut.

### **6.1.1.3. Analisis Perbankan dan Pasar Modal**

Fenomena yang cukup menarik dari data Bank Indonesia menunjukkan laju pertumbuhan penyaluran kredit perbankan hingga periode Mei 2005 masih didominasi kredit konsumsi sebesar 38,42%, diikuti kredit modal kerja sebesar 29,84%. Sementara kredit investasi hanya sebesar 17,46%. Proyeksi penyaluran kredit dari sisi penggunaannya untuk triwulan ke III tahun 2005 juga diperkirakan kredit investasi menduduki posisi paling rendah hanya sebesar 2,5% disusul konsumsi 12,5%, dan kredit modal kerja 85%.<sup>30</sup> Indikasi untuk menyalurkan kredit ke segmen korporasi masih akan tetap sulit dilakukan oleh perbankan karena adanya faktor kehati-hatian (*prudent*) dan selektif mengingat tingginya resiko kredit sektor industri dibandingkan konsumsi. Kondisi ini ditambah lagi dengan keluarnya PBI No.7/2/2005 mengenai kualitas aktiva produktif. Terlihat jelas arah penyaluran dana perbankan kedepan masih tetap berfokus pada kredit konsumsi.

Memasuki penghujung Agustus, rupiah mengalami tekanan yang dahsyat. Rupiah menembus batas psikologis, yaitu Rp 10.000/US\$. Nilai rupiah anjlok dengan kecepatan luar biasa dan volatilitasnya menjadi gila-gilaan, dalam sehari bisa turun naik dalam rentang ratusan rupiah. Melihat rupiah tiap hari semakin terpuruk, semua semakin panik, sehingga terjadi *panic buying*. Hal ini kemudian menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok hingga Rp 11.800 (30/8) yang merupakan titik terlemah sejak 30 April 2001. Hal ini kemudian mendorong BI untuk mengeluarkan semua kebijakan pentingnya untuk

menahan dan meredam anjloknya nilai tukar rupiah. Setelah BI mengeluarkan paket kebijakannya, Presiden juga berpidato menyampaikan paket kebijakan fiskal yang akan dikeluarkan. Setelah paket kebijakan tersebut dikeluarkan, rupiah menjadi jinak, langsung menguat berada di level Rp10.400/US\$.

Dari beberapa poin dalam paket kebijakan BI, memang terdapat hal-hal yang positif, tetapi ada beberapa yang akan berdampak pada bank syariah. Terutama kenaikan *BI Rate* sebesar 75 basis poin menjadi 9,5% (30/8) dan menaikannya kembali sebesar 50 basis poin sehingga menjadi 10,0% (6/9). Bahkan untuk merespon tingginya inflasi yang telah diumumkan BPS pasca kenaikan BBM, BI menaikkan kembali *BI rate* menjadi 12,25% dari posisi sebelumnya 11%.

Selain itu BI juga menaikkan giro wajib minimum (GWM) rupiah berlaku sejak 6 September 2005. Untuk *loan to deposit ratio* (LDR) di atas 90% dikenakan tambahan 0%. Selanjutnya, LDR 75%-90% dikenakan tambahan 1%. LDR 60%-75% dikenakan tambahan 2% dan LDR 50%-60% dikenakan tambahan 3%. BI menetapkan LDR 40%-50% dikenakan tambahan 4% sedangkan LDR kurang dari 40% dikenakan tambahan 5%. BI juga menaikkan imbalan jasa giro yang semula 3% menjadi sebesar 5,5%, untuk seluruh tambahan GWM rupiah di atas 5%. Kenaikan GWM ini tidak terlampau berpengaruh dengan bank syariah, karena rata-rata bank syariah memiliki *financing to deposit ratio* (FDR) diatas 90%. Sehingga tidak akan dikenakan tambahan. Data bank sentral per Mei tahun ini memperlihatkan rasio pembiayaan itu mencapai 109,11%.

Kebijakan BI menaikkan suku bunga tentu akan mendorong semakin naiknya suku bunga simpanan di bank umum yang dalam dua bulan terakhir saja sudah menunjukkan tren kenaikan. Kebijakan manajemen bank tersebut tentunya untuk menjaga kepercayaan masyarakat seiring naiknya *BI Rate* sebagai patokan resmi. Menghadapi hal ini, kalangan perbankan syariah nasional menghadapi pilihan untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga dengan menaikkan nisbah bagi hasil pembiayaan kepada pihak bank yang diharapkan berujung pada meningkatnya *equivalent rate* kepada deposan.<sup>31</sup> Langkah antisipasi bank syariah, dilakukan dengan meningkatkan pelemparan pembiayaan ke masyarakat serta meningkatkan rasio keuntungan (nisbah) yang diterima pihak bank. Tentu saja harapannya dengan naiknya rasio pembiayaan akan meningkatkan

profitabilitas bank syariah sehingga mampu memberikan tingkat pengembalian (*equivalent rate*) yang lebih baik kepada nasabah deposan. Suku bunga tinggi merupakan tantangan tersendiri bagi bank syariah. Teori dan pengalaman menunjukkan perbankan syariah lebih sulit berkembang dalam keadaan bunga tinggi yang tidak realistis.

### **6.1.2. Analisis Sosio-kultural, Demografi/Psikografi**

Perubahan-perubahan yang terjadi pada wilayah Sosio-kultural, Demografi/Psikografi ini, terutama sekali dipicu oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Dalam kenyataannya, teknologi informasi tersebut tidak hanya menjamin kelancaran perpindahan informasi saja, tetapi lebih dari itu teknologi tersebut juga menjembatani perpindahan nilai-nilai, perilaku, gaya hidup masyarakat.

Peneliti dari *Markplus Strategy Consulting* menulis dalam jurnal *Markplus Quaterly millennium edition*, setidaknya ada empat hal yang menggerakkan perubahan di Indonesia saat ini, yaitu:<sup>32</sup>

1. *Global Paradox*. Timbulnya suatu gejala keseragaman dalam informasi, sikap dan tingkah laku. Akibatnya terbentuklah serangkaian nilai/norma dan sikap yang disetujui bersama, terutama sekali dalam isu-isu hak asasi manusia dan demokrasi. Isu-isu tersebut memotivasi masyarakat untuk menghormati keberagaman budaya, agama, ras dan etnik. Secara bersamaan makin pula upaya tiap-tiap kelompok masyarakat tersebut untuk mempertahankan identitas dan eksistensi kelompoknya.
2. *Pencarian terhadap kemudahan*. Dengan adanya arus informasi yang bebas, pelanggan menjadi semakin cerdas dan makin menuntut value semakin tinggi dari produk-produk yang mereka pakai. Dalam kegiatan perbankan misalnya, pelanggan menuntut akses yang mudah dan aman dalam bertransaksi, mencairkan uang mereka dan lain-lain. Akibatnya muncullah produk-produk seperti kartu kredit, ATM, kartu debit dan seterusnya.
3. *Euforia demokrasi*. Berkembangnya nilai-nilai demokrasi ini makin memperkuat posisi tawar menawar setiap komponen masyarakat. Masyarakat menjadi semakin kritis dalam mensikapi segala sesuatunya.

4. *Paradigma baru kewirausahaan.* Munculnya pengusaha-pengusaha yang mulai meninggalkan pola usaha lama seperti ketergantungan dengan *captive market*, figur-figur yang dekat dengan poros kekuasaan dan lain-lain. Dalam dunia perbankan misalnya, muncul kesadaran untuk mewujudkan operasi perbankan yang *prudent*.

### **6.1.3. Analisis Kekuatan Politik, Pemerintahan dan Hukum**

Hasil jajak pendapat harian Kompas sembilan bulan masa pemerintahan Presiden SBY memperlihatkan kenaikan yang signifikan, hampir sejajar dengan hasil masa bulan madu tiga bulan.<sup>33</sup> Kenaikan kepuasan responden tersebut meliputi semua bidang, yaitu perekonomian, kesejahteraan sosial, politik dan keamanan, serta hukum.

Jika dibandingkan dengan hasil jajak pendapat sembilan bulan pemerintahan sebelumnya, keyakinan responden terhadap kemampuan Presiden SBY mengatasi berbagai masalah perekonomian, kesejahteraan sosial, politik, keamanan, dan hukum jauh melampaui penilaian terhadap pemerintahan Megawati maupun Abdurrahman Wahid. Rapor 9 bulan Presiden SBY untuk keempat bidang itu adalah 77,5 persen, 78,6 persen, 81,9 persen, dan 82,3 Persen. Untuk Presiden Megawati 58,0 persen, 63,1 persen, 60,2 persen, dan 55,7 persen. Sementara Presiden Abdurrahman Wahid 52,0 persen, 54,2 persen, 52,6 persen, dan 54,7 persen.

Tampak dalam jajak pendapat tersebut, apresiasi responden, terutama pada bidang hukum, mungkin sekali terkait komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi dan aneka bentuk penyalahgunaan hukum dan kekuasaan. Hal ini setidaknya meruapakan representasi tentang perbaikan arah perkembangan politik, pemerintahan dan hukum kedepan. Tetapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pasca kenaikan harga BBM 1 Oktober ketidkpuasan masyarakat semakin tinggi terhadap pemerintah.<sup>34</sup>

Demokrasi lokal yang didorong melalui proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung memberikan optimisme transparansi pembangunan daerah. Otonomi daerah juga telah memberikan arah konsentrasi pembangunan yang mulai tersebar lebih merata.

Kondisi politik 2006 diperkirakan lebih stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini karena selama 2005 terjadi rekonfigurasi peta kekuatan politik partai-partai yang mempermantap dukungan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pemerintah. Rekonfigurasi peta kekuatan politik itu terjadi dengan masuknya Partai Golkar, yang menguasai 23,09% dari total 550 kursi di DPR, sebagai pendukung pemerintah. Perubahan posisi Partai Golkar itu dinyatakan dalam Rapimnas pada akhir November 2005. Padahal, sebelumnya partai ini memposisikan diri sebagai penyeimbang pemerintah. Dukungan terhadap pemerintah juga datang dari Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional. Kedua parpol ini menyatakan diri sebagai 'mitra kritis' pemerintah. Belakangan Partai Kebangkitan Bangsa (pimpinan Muhaimin Iskandar) pun ikut merapat ke pemerintah. Kondisi ini terjadi dengan diangkatnya Erman Suparno sebagai Mennakertrans saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merombak (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu secara terbatas. Peta politik nasional, dengan demikian, menunjukkan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Yudhoyono-Wapres Jusuf Kalla paling besar, sekitar 73,27% dari total kursi di Dewan. Kekuatan mayoritas ini sudah termasuk dukungan Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.<sup>35</sup>

#### **6.1.4. Analisis Teknologi**

Perkembangan teknologi informasi saat ini menjadi sebuah keniscayaan untuk dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi informasi dewasa ini memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti *e-government*, *e-commerce*, *e-education*, *e-medicine*, *e-laboratory*, dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika.

Dalam konteks perbankan, saat ini telah banyak nasabah, khususnya di kota-kota besar yang tidak lagi menggunakan uang tunai dalam transaksi pembayarannya, tetapi telah memanfaatkan layanan perbankan modern. Untuk menunjang keberhasilan operasional bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat

diakses dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi online. Institusi perbankan dan keuangan telah dipengaruhi dengan kuat oleh pengembangan produk dalam teknologi informasi, bahkan mereka tidak dapat beroperasi lagi tanpa adanya teknologi informasi tersebut. Sektor ini memerlukan pengembangan produk dalam teknologi informasi untuk memberikan jasa-jasa mereka kepada pelanggan mereka.<sup>36</sup> Nasabah kini menginginkan agar dapat dengan mudah membayar berbagai pembayaran tagihan rutin maupun melakukan berbagai transaksi dari belahan dunia manapun, 24 jam sehari, 7 hari seminggu

Sebagai contoh dahulu, untuk kliring atau tukar-menukar warkat di perbankan masih sangat manual. Mulai tahun 1990, otomatisasi menggunakan warkat sudah dilakukan dengan mesin. Kemudian masuk tahun 1996-1997, berubah menjadi kliring elektronik hingga kemudian Bank Indonesia (BI) berubah menerapkan RTGS (*Real Time Gross Settlement*). Selain itu, internet juga telah menjelma menjadi sebuah *delivery channel* yang berpotensi hampir tanpa batas untuk perbankan. Meski di Indonesia mengalami hambatan dengan rendahnya penetrasi komputer PC di rumah tangga dan jumlah nasabah yang mengakses Internet. Tetapi, *Internet Banking*, seperti juga *electronic delivery channel* lainnya, misalnya ATM, pada awalnya tidak sepenuhnya berdasarkan kebutuhan nasabah. Melainkan karena didorong perkembangan teknologi yang menawarkan banyak kemudahan, sampai akhirnya mereka menyadari bahwa Internet dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan.<sup>37</sup>

Di sisi lain, M-commerce dan layanan jasa keuangan diperkirakan akan menjadi primadona dalam aplikasi nirkabel. Termasuk layanan perbankan, jual beli saham dan asuransi. Komunikasi nirkabel yang bersifat mobile (bergerak) ini akan menjadi *delivery channel* yang sangat penting dalam layanan perbankan di masa depan, karena banyak memberi kemudahan. Nasabah bisa menggunakan waktu tidak produktifnya, misalnya, pada saat menunggu pesawat terbang atau kereta api, untuk melakukan transaksi perbankan atau membayar berbagai tagihan. Fasilitas yang perlu disediakan; seperti *call center*, *phone banking*, *SMS banking* dan *Internet banking*. Dengan beragamnya fasilitas yang ada, ini akan memudahkan nasabah menikmati jasa-jasa layanan bank sesuai selera masing-masing.<sup>38</sup>

Untuk memberikan layanan yang lengkap dan utuh, perbankan kedepan mungkin akan mengadopsi konsep *multiple delivery channel*, di mana bank memberikan layanan melalui saluran yang dirasakan paling nyaman bagi nasabah. Nasabah yang ingin *full service* bisa dilayani di cabang, yang ingin melakukan transaksinya sendiri bisa melalui ATM, *Phone banking* atau Internet. Untuk pembayaran gaji dapat dilakukan secara otomatis. Di sisi lain, bank akan menurunkan biaya per transaksi dengan mengalihkan transaksi ke channel swalayan berbasis teknologi. Misalnya; *balance inquiry* yang biasanya dilayani Customer Service sekarang bisa dilayani *Interactive Response System*, penarikan tunai dapat dilakukan melalui ATM dan transfer atau pembayaran tagihan telepon dapat dilakukan melalui *Internet Banking*.<sup>39</sup>

Selain itu bank membutuhkan infrastruktur *disaster recovery (disaster recovery center)* dan prosedur atau rencana penerapan *disaster recovery (disaster recovery plan)*. Infrastruktur *disaster recovery* mencakup fasilitas data center, wide area network (WAN) atau telekomunikasi, *local area network (LAN)*, *hardware*, dan aplikasi. Selama ini kegagalan IT yang terjadi setelah implementasi, karena kurang terdukung sistem pengamanan (*security system*) yang memadai dan belum tersedianya sistem pemulihan (*disaster recovery system*) karena masih dianggap sebagai *cost* sehingga ditinggalkan atau belum menjadi perhatian penting oleh manajemen. Padahal obyektif sistem pengamanan informasi sangat penting untuk memastikan ketersediaan (*availability*), integritas (*integrity*), kerahasiaan (*confidentiality*), akuntabilitas (*accountability*) dan jaminan (*assurance*) sistem informasi dalam menunjang kegiatan perusahaan.

Penerapan TI oleh perbankan tentu saja ditujukan untuk meningkatkan efisiensi operasi dan meminimalisasi risiko operasi, meningkatkan produktivitas, ketepatan dan keamanan operasi perbankan. Selain itu TI digunakan sebagai piranti analisis dan instrumen pemasaran. Selain itu penerapan TI diharapkan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi nasabah dengan menyediakan *service delivery channel* yang terintegrasi melalui kapabilitas TI yang akan meningkatkan daya saing, dan meningkatkan *return on investment (ROI)* yang optimal.

Dan benar bahwa teknologi yang diterapkan dengan baik memberikan *competitive advantage* kepada sebuah bank. Setiap bank mempunyai akses yang sama atas teknologi yang ada, namun yang mampu memanfaatkannya dengan benar adalah mereka yang berhasil meraciknya ke dalam sebuah konfigurasi yang fungsional dan efisien, yang diimplementasikan dengan seksama, yang mendukung produk dan layanan yang menarik serta dioperasikan dengan tepat-guna.<sup>40</sup>

Diprediksikan, seluruh bank di Indonesia akan membelanjakan dana sekitar US\$ 250 juta untuk piranti teknologi perbankan di masa mendatang. Sebenarnya, belanja untuk teknologi dilakukan perbankan nasional sebelumnya pernah dilakukan pada 1998-1999. Tetapi semenjak krisis relatif terhenti. Konsolidasi yang dilakukan perbankan Indonesia setelah krisis, tentunya akan ditindaklanjuti dengan pembenahan sistem perbankan yang terus menerus. Teknologi perbankan, akan berperan dalam mendukung operasionalisasi perbankan menjadi lebih baik, termasuk untuk menjadi bank kelas dunia. Diharapkan, teknologi perbankan juga dapat diperuntukkan untuk mengatasi masalah infrastruktur di perbankan berupa sistem pembayaran, yakni *real time gross settlement* (RTGS), biro kredit, dan sistem anti pencucian uang.<sup>41</sup>

Kedepan, kalangan perbankan secara umum masih membutuhkan panduan implementasi teknologi seiring dengan rencana bank sentral menerapkan aturan API. Sistem TI di bank berskala besar diperkirakan akan semakin kompleks. Sementara kebutuhan TI di bank berskala kecil juga mendesak. Padahal, sebagian besar bank berskala kecil memiliki kemampuan terbatas untuk membangun infrastruktur teknologi sendiri. Bank yang modalnya sangat kecil secara otomatis akan kesulitan melakukan investasi TI sendirian. Di sisi lain, bank tersebut tetap diwajibkan menggunakan sistem TI. Dengan kondisi itu, maka pilihannya adalah menggunakan infrastruktur TI bersama bank-bank lainnya atau mengembangkan sendiri dengan biaya yang besar.

### **6.1.5. Analisis Faktor-faktor Kompetitif**

Secara institusional, sampai dengan akhir tahun 2005 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah meningkat menjadi 3 Bank Umum Syariah (BUS), 19 Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional

dan 92 BPRS.<sup>42</sup> Bank-bank inilah yang akan saling menjadi kompetitor inti. Menurut peraturan Bank Indonesia No 2/27/PBI/2000 tentang bank umum pasal 4, modal disetor tunai untuk bank umum baru harus sebesar Rp 3 trilyun diluar setoran dalam bentuk lain. Ketentuan ini tentu memperkecil potensi pemain lokal baru yang akan masuk. Namun ancaman masuknya bank asing besar mungkin masih tetap harus diwaspadai oleh para pemain lokal.

Terbukanya peluang pembukaan UUS juga memudahkan peluang masuknya pesaing-pesaing baru dari bank konvensional. Dalam ketentuannya Bank Indonesia memberikan waktu bagi bank konvensional yang hendak mengubah usahanya menjadi syariah untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya sebagai debitor maupun kreditor paling lama 360 hari. Hak tersebut diatur dalam surat edaran BI No.8/8/DPBs yang berlaku sejak 1 Maret 2006. Bank baru bisa melakukan kegiatan syariah setelah mendapatkan persetujuan dari bank sentral.

UUS juga banyak yang berkeinginan membuka *office channelling*, hal ini didorong oleh PBI No. 8/3/PBI/2006 mengenai Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip syariah oleh Bank Konvensional. Sejumlah bank yang memiliki UUS, berencana mengoperasikan outlet di cabang konvensional di berbagai wilayah Indonesia, menyusul keluarnya ketentuan *office channelling* dari Bank Indonesia tersebut. Aturan tersebut tentunya akan mendorong semakin tingginya tingkat persaingan dalam perebutan dana pihak ketiga di bank syariah.

Selain itu, samapai saat ini sebagian besar kaum muslimin masih memiliki keragaman padangan tentang bunga bank dan cenderung menggunakan perspektif fungsionalitas dalam memilih bank. Hal ini membuat bank-bank syariah tidak hanya bersaing dengan sesama bank syariah, tetapi juga bersaing dengan bank konvensional. Saat ini lembaga-lembaga *multifinance* juga berpeluang menjadi pesaing atau sebaliknya dapat menjadi mitra.

## **6.2. Analisis Industrial**

### **6.2.1. Pasar Keuangan dan Lembaga Keuangan Syariah Terkait**

#### **6.2.1.1. Pasar Modal Syariah**

Perkembangan pasar modal syariah saat ini ditandai dengan maraknya perusahaan yang *listing* di Jakarta Islamic Index (JII), penawaran umum Obligasi Syariah dan juga Reksadana Syariah. Kinerja saham syariah yang terdaftar dalam JII mengalami perkembangan yang cukup mengembirakan. Kapitalisasi pasar saham syariah yang terdaftar dalam JII telah mencapai Rp.259,66 triliun pada akhir Desember 2004. Dengan keluarnya fatwa Obligasi Ijarah tahun 2004 juga telah mendorong sebanyak 7 (tujuh) emiten mendapat pernyataan efektif dari Bapepam untuk dapat menawarkan Obligasi Syariah Ijarah dengan total nilai emisi sebesar Rp.642 Miliar. Sehingga sampai dengan akhir 2004 ini, secara kumulatif terdapat 13 obligasi syariah dengan total nilai emisi sebesar Rp.1,38 triliun. Reksadana syariah juga tumbuh mengesankan, secara kumulatif menjadi 10 reksa dana syariah sampai dengan akhir 2004.<sup>43</sup>

Tahun 2005 merupakan tahun internalisasi bagi Bapepam dalam pengembangan pasar modal syariah. Internalisasi ini dilakukan guna membangun kerangka pengembangan yang komprehensif. Untuk itu, pada semester pertama tahun 2005 Bapepam telah menyusun sasaran dan strategi pengembangan pasar modal syariah dalam lima tahun ke depan. Selanjutnya sasaran dan strategi tersebut dituangkan menjadi bagian dari Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009.<sup>44</sup> Arah kebijakan tersebut dimuat sebagai salah satu sasaran dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia tahun 2005-2009. Dua strategi utama telah ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran tersebut. Pertama, mengembangkan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal syariah. *Kedua*, mendorong pengembangan produk pasar modal berbasis syariah. Pengembangan pasar modal syariah ini diharapkan menjadi bagian dari pengembangan suatu sistem keuangan syariah yang menyeluruh hingga dapat mendukung terciptanya konsep *Dual Financial System*.

Sejalan dengan Sasaran dan Strategi tersebut, Bapepam telah melakukan penyusunan Peraturan Bapepam tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Pada

tahun 2005 penyusunan draft Peraturan Bapepam tersebut telah mencapai tahap final. Selanjutnya pada tahun 2006 peraturan ini diharapkan dapat diterbitkan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia. Bapepam juga memiliki target bahwa pada tahun 2007 telah tersusun standar akuntansi untuk kegiatan pasar modal syariah.

Dari sisi pertumbuhan produk pasar modal syariah, pada tahun 2005 tercatat sebanyak 3 (tiga) emiten yang mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam untuk menawarkan obligasi syariah ijarah dengan nilai emisi sebesar Rp. 585 miliar. Secara kumulatif sampai dengan tahun 2005 total emiten telah mendapat efektif dari Bapepam untuk dapat menerbitkan obligasi syariah mencapai 16 emiten (10% dari total Emiten) dengan total nilai emisi. Rp. 2 triliun. (2% dari total nilai emisi obligasi). Reksa Dana syariah pada tahun 2005 tetap mengalami pertumbuhan yaitu dengan diluncurkannya 6 Reksa Dana syariah baru, termasuk 2 diantaranya Reksa Dana yang menggunakan skema proteksi. Hal ini berarti secara kumulatif hingga akhir tahun ini terdapat 16 Reksa Dana syariah. Reksa Dana syariah pada tahun 2005 ini juga diwarnai oleh turunnya Nilai aktiva Bersih (NAB) akibat dari kondisi pasar obligasi yang mengalami trend penurunan. NAB reksadana syariah yang sempat mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2005 yang mencapai Rp. 1,19 triliun menjadi Rp. 567,7 miliar per 21 Des 2005. Saham-saham yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) juga mencatat kinerja yang cukup menggembirakan. Indeks JII pada akhir tahun mencapai 200,93 (per 21 Des 2005) dengan kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp. 397,97 triliun (per 21 Des 2005).<sup>45</sup>

Secara kualitas, ternyata kinerja reksadana syariah Indonesia juga melampaui Malaysia. Data Bloomberg yang diolah oleh KBC menunjukkan reksadana Danareksa Syariah dan PNM Syariah masuk dalam 15 besar reksadana syariah dunia berdasarkan returnnya selama 3 tahun terakhir. Danareksa Syariah memberi *return* 10,9 persen dalam tahun 2005, sedangkan PNM Syariah memberi *return* 13,3 persen. *Return* dalam 3 tahun terakhir (per 3 Februari 2006) dari Danareksa Syariah mencapai 24,9 persen, dan PNM Syariah mencapai 17,4 persen. Begitu pula kinerja reksadana syariah yang portofolionya obligasi syariah, reksadana Batasa Syariah menduduki peringkat pertama dan kedua dari 15 besar reksadana syariah dunia berdasarkan returnnya selama 1 tahun terakhir. Di

peringkat pertama Dompot Dhuafa Batasa Syariah memberi *return* 12,4 persen dalam tahun 2005, dan di peringkat kedua Batasa Syariah memberi *return* 13,1 persen.<sup>46</sup>

Meski demikian pasar modal syariah Indonesia masih tertinggal jauh dari sisi volume, baik reksadana syariah maupun obligasi syariah. Malaysia saat menguasai 62 persen dari seluruh obligasi syariah yang diterbitkan di dunia, sedangkan Indonesia baru 1 persen. Hal ini sangat wajar mengingat obligasi syariah yang diterbitkan di Indonesia masih dalam rupiah sehingga investornya adalah investor lokal. Berlainan dengan Malaysia yang telah berhasil menarik investor asing. Atas kepentingan menarik investor asing inilah, timbul dorongan yang kuat agar pemerintah segera menerbitkan SUN yang tidak bertentangan dengan syariah.

Perkembangan pasar modal ini, tentu saja akan memberikan dampak positif bagi bank syariah. Karena pengembangan perbankan syariah juga membutuhkan kelengkapan dan kokohnya industri keuangan syariah untuk dapat beraliansi secara strategis.

Perkembangan obligasi syariah misalnya, secara khusus akan dapat menjadi kanal penyaluran kelebihan dana dan kesulitan investasi dari bank syariah. Obligasi Syariah menjadi alternatif investasi jangka panjang untuk menyalurkan kelebihan likuiditas yang aman dan *return*-nya cukup baik. Selain itu bank syariah juga dapat mengeluarkan obligasi syariah untuk mengurangi kesulitan manajemen dananya yang banyak dalam bentuk deposit jangka pendek.

Sedangkan dalam konteks reksadana syariah sebagaimana diatur dalam UU No. 10/1998 tentang Perbankan pasal 6 huruf m, bank syariah dapat menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah yang dalam kaitan dengan reksadana bank syariah dapat bertindak sebagai: (i) Investor/pembeli produk reksadana, (ii) penyertaan (sponsorship) bank pada perusahaan reksadana, (iii) Bank kustodian, (iv) manajer investasi, dan (v) agen penjual.<sup>47</sup>

#### **6.2.1.2. Asuransi Syariah**

Dalam konteks *muammalah*, konsep asuransi tidak dikenal, namun konsep yang dapat dikatakan sepadan adalah konsep *Takaful* yang berasal dari kata *kafala* yang berarti menjamin, menjaga atau memelihara. Dalam perkembangannya asuransi syariah

mengelola dana para peserta asuransi dalam bentuk premi yang dibayarkan menggunakan prinsip *mudharabah* (bagi hasil), prinsip *tabarru'* (donasi) ataupun prinsip *al musahamah* (kontribusi), dengan menginvestasikannya di sektor riil yang dibenarkan secara syariah. Jika dari investasi tersebut pengelola asuransi syariah mendapatkan profit, maka peserta asuransi dapat memperoleh *sharing* atas keuntungan itu. Jika premi dibayarkan dengan prinsip *mudharabah*, maka keuntungan yang diperoleh peserta asuransi didasarkan pada nisbah bagi hasil, sedangkan premi yang berasal dari *tabarru'* besarnya manfaat yang diberikan tergantung pada kebijakan pengelola.

Sementara itu dalam prakteknya terdapat dua jenis asuransi syariah, yakni asuransi keluarga (*family insurance*) dan asuransi kerugian secara umum (*general insurance*). Asuransi keluarga merupakan adaptasi dari konsep *aqilah* dan umumnya menggunakan akad *mudharabah* dan *tabarru'*. Sedangkan asuransi umum dilakukan menggunakan asas tolong menolong yang menggunakan prinsip *al musahamah*.

Secara industri, dengan semakin diminatinya produk-produk keuangan syariah, terjadi perkembangan yang cukup berarti dalam hal jumlah perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi syariah dengan dibukanya kantor cabang syariah di perusahaan asuransi konvensional dan perusahaan reasuransi syariah. Hingga akhir tahun 2005, industri asuransi syariah nasional diisi 27 pemain yang terdiri dari dua perusahaan asuransi jiwa dan satu perusahaan asuransi kerugian. Selain itu, terdapat sembilan divisi syariah asuransi jiwa dan 15 divisi syariah asuransi kerugian dan reasuransi. Keberadaan perusahaan asuransi juga melibatkan perusahaan pialang (broker) yang berpraktik syariah a.l. PT Fresnel Indonesia dan PT Amanah Jamin Indonesia (pialang asuransi) dan PT Asia Re (pialang reasuransi). Pialang syariah dibutuhkan karena sosialisasi calon pemegang polis yang belum memahami kontrak asuransi syariah memerlukan jasa broker.<sup>48</sup>

Data dari Depkeu menunjukkan jumlah total aset yang dibukukan industri asuransi syariah per akhir 2004 sebesar Rp518,82 atau baru 1,6% dari total industri asuransi nasional Rp119,90 triliun. Kecilnya kontribusi penguasaan pasar juga dibukukan industri asuransi syariah dalam pendapatan premi. Asuransi jiwa syariah hanya mampu

meraup premi sebesar Rp148,7 miliar atau 0,8% dari total industri sedangkan asuransi kerugian syariah Rp66,31 miliar atau pangsa pasarnya 0,4% dari industri.

<b>Performa perusahaan asuransi syariah 2004 (Rp miliar)</b>		
<b>Asuransi Jiwa</b>	<b>Asuransi</b>	<b>Kerugian</b>
<b>Tertanggung</b>	2,27 juta polis	-
<b>Aset</b>	401,7	117,1
<b>Premi</b>	148,7	66,31
<b>Investasi</b>	340,2	77,67
<b>Klaim</b>	71,9	19,04
<b>Rasio klaim</b>	48%	23%

Sumber : Departemen Keuangan

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) memproyeksi anggotanya akan berjumlah 40 perusahaan hingga akhir tahun 2006 ini. Lima perusahaan asuransi diketahui telah mempresentasikan rencana pembukaan unit syariah kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun, kelima perusahaan tersebut masih menunggu keluarnya izin operasi dari Departemen Keuangan. Beberapa nama calon pemain baru asuransi syariah a.l. PT Asuransi Ramayana, WanaArtha Life, PT Asuransi Bosowo Periskop dan PT Asuransi Parolamas.

Karim Business Consulting, menyampaikn peran divisi syariah dari asuransi asing akan semakin mendominasi peta persaingan perebutan premi di industri asuransi syariah. Keberadaan asuransi Allianz, Great Eastern, Takaful dan AIA akan diikuti langkah penetrasi yang kuat. Allianz, misalnya, dalam setahun pertama berani mematok target premi Rp10 miliar dari 3.000 polis.

Depkeu sendiri diketahui tengah menyiapkan cetak biru perasuransian syariah berisi sejumlah ketentuan yang telah diharmonisasikan dengan praktik standar internasional. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Depkeu juga berkomitmen dalam upaya melindungi kepentingan nasabah serta memberi ruang gerak dan iklim kompetisi yang sehat industri asuransi syariah. Sejumlah regulasi pendukung yang disiapkan Depkeu a.l. permodalan, produk, pengukuran tingkat kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Dalam pengembangan industri asuransi syariah, Indonesia ternyata mengungguli Malaysia. Jumlah perusahaan asuransi yang menawarkan layanan syariah di Indonesia

hampir mencapai 30, diantaranya 27 telah beroperasi. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memiliki 3 perusahaan reasuransi syariah, mungkin tahun ini akan menjadi 4.

Bank syariah berpeluang untuk memanfaatkan pertumbuhan asuransi syariah ini dengan menjalin aliansi strategis. Diantaranya dengan melahirkan produk *bancassurance*. *Bancassurance* diperkirakan bakal menjadi sumber dana yang potensial bagi perusahaan asuransi (asuransi jiwa) dan perbankan pada masa mendatang. Kansnya cukup besar. Saat ini penetrasi pasar asuransi di Indonesia baru 2% atau sama dengan 4,2 juta orang dari jumlah penduduk Indonesia yang 212 juta orang. Dari total penduduk Indonesia tersebut, yang memiliki rekening di bank hanya 18%. Jadi, baru terdapat 38 juta rekening di Indonesia. Sementara, rata-rata pertumbuhan nilai premi baru 23%, sedangkan pertumbuhan pemegang polis baru 5%. Di sisi lain, nilai deposito yang mengendap di perbankan mencapai Rp 250 triliun. Dari indikator tersebut, Investment and Banking Research Agency (INBRA) memprediksi, potensi dana yang bisa dikumpulkan dari *bancassurance* bisa mencapai Rp13,6 triliun.

*Bancassurance* berbeda dengan instrumen investasi lain, seperti deposito. Produk *bancassurance* menggabungkan unsur investasi dan proteksi, sehingga nasabah mendapatkan keuntungan ganda. Karena itu, besar kemungkinan, pada masa mendatang, pemilik uang akan mencari alternatif investasi, yakni instrumen investasi yang tidak hanya mampu mengembangkan uang, tapi juga melindungi jiwa mereka. Dan, *bancassurance* berpeluang menjadi pilihan kebanyakan nasabah.

Adanya sinergi antara dua industri keuangan--asuransi yang mengeluarkan produk *bancassurance* dan bank yang memasarkan produk--tentu akan menguntungkan kedua belah pihak. Asuransi bisa lebih gencar memasarkan produknya, sehingga berpeluang meningkatkan pendapatan premi. Sedangkan, perbankan berpeluang memperbesar *fee based income*.

## **6.2.2. Analisis Industri Perbankan Syariah**

Merujuk pada analisis Porter, sifat persaingan dalam suatu industri dapat dilihat sebagai gabungan dari lima kekuatan. Dari deskripsi Porter, untuk perbankan syariah sifat

persaingan meliputi:<sup>49</sup> (1) Peseteruan di antara perusahaan yang bersaing; (2) Peluang potensial masuknya pesaing baru; (3) Pengembangan potensial dari produk substitusi; (4) Kekuatan tawar dari nasabah deposan; dan (5) Kekuatan tawar dari nasabah pembiayaan. Untuk analisis ini akan dijelaskan secara lebih rinci.

*Pertama*, kondisi persaingan diantara bank syariah sangat tinggi. Lahirnya Undang-Undang No. 10 Th 1998, tentang perbankan pada bulan November 1998, telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan “*dual banking system*” yaitu dengan membuka cabang khusus syariah. Selain itu, DPR juga telah menyetujui penggunaan hak inisiatifnya untuk menyusun RUU Perbankan Syariah di tengah derasnya desakan berbagai pihak dari kalangan masyarakat keuangan syariah. Melalui Sidang Paripurna DPR (27/9), dewan menyetujui hal itu untuk memberikan angin segar bagi perkembangan sektor perbankan syariah. DPR mengharapkan penyusunan RUU itu dapat berjalan lebih cepat sehingga bisa segera mungkin pula untuk dijadikan sebagai UU. Setidaknya saat ini sudah ada beberapa versi draf RUU Perbankan Syariah yang masuk ke dewan atas dasar permintaan dewan sendiri maupun inisiatif dari kelompok masyarakat. Di antara draft RUU itu adalah konsep Bank Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan Asbisindo yang sudah berada cukup lama di DPR (Bisnis Indonesia, 28/9/05). Dengan adanya UU tersebut kalangan perbankan syariah diharapkan bisa bergerak lebih cepat dan membesar untuk merebut pasar yang lebih besar terhadap sistem perbankan nasional.

Perkembangan industri perbankan syariah dalam tahun 2005 masih ditandai dengan tingkat ekspansi yang tinggi yang menunjukkan adanya *demand* terhadap jasa perbankan syariah yang tinggi yang telah diperkirakan dalam berbagai kajian yang dilakukan. Perkembangan tersebut didukung pula oleh kondisi moneter dan kebijakan perbankan yang kondusif. Hal ini tercermin dari pertumbuhan yang signifikan pada sejumlah indikator seperti jumlah bank dan jaringan kantor, dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan. Secara institusional, 3 BUS, 19 UUS dan 92 BPRS inilah yang menjadi kompetitor inti dari masing-masing bank syariah.

*Kedua*, Peluang potensial masuknya pesaing baru juga sangat besar. Menurut peraturan Bank Indonesia No 2/27/PBI/2000 tentang bank umum pasal 4, modal disetor tunai untuk bank umum baru harus sebesar Rp 3 triliun diluar setoran dalam bentuk lain, tetapi untuk bank syariah di beri kemudahan menjadi Rp 1 triliun. Ketentuan ini tentunya memperbesar potensi pemain baru yang akan masuk. Terutama ancaman masuknya bank asing besar yang masih tetap harus diwaspadai oleh para pemain lokal. Terbukanya peluang pembukaan UUS juga memudahkan peluang masuknya pesaing-pesaing baru dari bank konvensional.

*Ketiga*, berkaitan dengan pengembangan potensial dari produk substitusi untuk perbankan juga sangat besar. Apalagi sebagian besar kaum muslimin memiliki keragaman padangan tentang bunga bank dan cenderung menggunakan perspektif fungsionalitas dalam memilih bank. Hal ini membuat bank-bank syariah tidak hanya bersaing dengan sesama bank syariah, tetapi juga bersaing dengan bank konvensional. Saat ini lembaga-lembaga *multifinance* juga berpeluang menjadi pesaing, meski juga sebaliknya dapat menjadi mitra. Selain itu produk reksadana dan reksadana terproteksi syariah yang dikembangkan Manajer Investasi, serta *unit link* syariah yang dilahirakan Asuransi Syariah juga merupakan produk substitusi yang potensial mengerogoti DPK dalam bentuk investasi.

*Keempat dan kelima*, berkaitan dengan kekuatan tawar dari nasabah deposan dan kekuatan tawar dari nasabah pembiayaan untuk perbankan sangat tinggi. Hal ini dikarenakan perbankan merupakan lembaga bisnis yang memiliki karakter hampir sama semua dengan regulasi yang sangat tinggi. Nasabah deposan dan nasabah pembiayaan memiliki peluang untuk berpindah secara bebas ditengah banyaknya jumlah bank syariah serta produk-produk substitusi.

## **7. Kesimpulan**

Dari uraian pada bagian-bagian sebelumnya dapat disimpulkan beberapa tantangan (*challenges*) dan peluang (*opportunity*) bagi pengembangan perbankan Islami di Indonesia, terutama untuk tahun-tahun terakhir sebagai berikut:

1. Kebijakan bunga tinggi yang diambil oleh Bank Indonesia tahun ini diprediksikan masih akan berlanjut. Hal ini tentu akan mendorong tetap tingginya suku bunga simpanan di bank umum. Menghadapi hal ini, kalangan perbankan syariah nasional dihadapkan pada pilihan untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga dengan menaikkan nisbah bagi hasil pembiayaan kepada pihak bank yang diharapkan akan meningkatnya *equivalent rate* kepada deposito. Kenaikan suku bunga merupakan tantangan tersendiri bagi bank syariah. Teori dan pengalaman menunjukkan perbankan syariah lebih sulit berkembang dalam keadaan bunga tinggi yang tidak realistis. Untuk merespon hal ini tentunya bank-bank syariah harus mengantisipasinya dengan strategi yang komprehensif.
2. Dari sisi perkembangan budaya dan teknologi informasi, M-commerce dan layanan teknologi jasa keuangan diperkirakan akan menjadi primadona dalam aplikasi nirkabel. Komunikasi nirkabel yang bersifat mobile (bergerak) ini akan menjadi *delivery channel* yang sangat penting dalam layanan perbankan di masa depan, karena banyak memberi kemudahan. Nasabah bisa menggunakan waktu tidak produktifnya, untuk melakukan transaksi perbankan atau membayar berbagai tagihan. Nasabah membutuhkan beragam fasilitas untuk memudahkan nasabah menikmati jasa-jasa layanan bank sesuai selera masing-masing. Bank-bank syariah tentunya harus merespon tantangan perkembangan teknologi ini dalam strateginya.
3. Perkembangan pada industri yang berkaitan dengan bank syariah cukup pesat, hal ini ditandai dengan perkembangan pasar modal syariah dan asuransi syariah yang cukup baik. Bapepam telah berkomitmen dalam lima tahun ke depan akan lebih intensif mengembangkan pasar modal syariah karena sistem syariah diyakini memiliki keunggulan dibandingkan pasar modal konvensional. Bapepam telah menyusun suatu arah kebijakan pengembangan pasar modal syariah dalam lima tahun ke depan dimana arah kebijakan tersebut dimuat sebagai salah satu sasaran dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia tahun 2005-2009. Perkembangan pasar modal ini, tentu saja akan memberikan dampak positif bagi bank syariah. Karena pengembangan perbankan syariah juga membutuhkan kelengkapan dan kokohnya industri keuangan syariah untuk dapat beraliansi secara strategis. Bank syariah

juga berpeluang untuk memanfaatkan pertumbuhan asuransi syariah dengan menjalin aliansi strategis. Adanya sinergi antara dua industri keuangan -asuransi yang mengeluarkan produk *bancassurance* dan bank yang memasarkan produk-tentu akan menguntungkan kedua belah pihak. Asuransi bisa lebih gencar memasarkan produknya, sehingga berpeluang meningkatkan pendapatan premi. Sedangkan, perbankan berpeluang memperbesar *fee based income*.

4. Merujuk pada model analisis Porter, sifat persaingan dalam suatu industri dapat dilihat sebagai gabungan dari lima kekuatan. Dari deskripsi Porter, untuk perbankan syariah sifat persaingan meliputi: *Pertama*, kondisi persaingan diantara bank syariah sangat tinggi. Secara institusional, 3 BUS, 19 UUS dan 92 BPRS inilah yang menjadi kompetitor inti dari setiap bank syariah. *Kedua*, Peluang potensial masuknya pesaing baru juga sangat besar. Menurut peraturan Bank Indonesia, modal disetor tunai untuk bank umum baru harus sebesar Rp 3 triliun diluar setoran dalam bentuk lain, tetapi untuk bank syariah di beri kemudahan menjadi Rp 1 triliun. Ketentuan ini tentunya memperbesar potensi pemain baru yang akan masuk. Terutama ancaman masuknya bank asing besar yang masih tetap harus diwaspadai oleh para pemain lokal. Terbukanya peluang pembukaan UUS juga memudahkan peluang masuknya pesaing-pesaing baru dari bank konvensional, selain adanya peluang menarik dari *office chaneling*. *Ketiga*, berkaitan dengan pengembangan potensial dari produk substitusi untuk perbankan juga sangat besar. Saat ini lembaga-lembaga *multifinance* juga berpeluang menjadi pesaing, meski juga sebaliknya dapat menjadi mitra. Selain itu produk reksadana dan reksadana terproteksi syariah yang dikembangkan Manajer Investasi, serta *unit link* syariah yang dilahirakn Asuransi Syariah juga merupakan produk substitusi yang potensial mengerogoti DPK dalam bentuk investasi. *Keempat* dan *kelima*, berkaitan dengan kekuatan tawar dari nasabah deposan dan kekuatan tawar dari nasabah pembiayaan untuk perbankan sangat tinggi. Hal ini dikarenakan perbankan merupakan lembaga bisnis yang memiliki karakter hampir sama semua dengan regulasi yang sangat tinggi. Nasabah deposan dan nasabah pembiayaan memiliki peluang untuk berpindah secara bebas ditengah banyaknya jumlah bank syariah serta produk-produk substitusi.

## ***Endnotes***

---

- <sup>1</sup> Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, "Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek", (Edisi terjemah, Jakarta: Serambi, 2003), hal. 15.
- <sup>2</sup> Muhammad Arif, "Islamic Banking", dalam *Asian-Pacific Economic Literature* Vol. 2, No. 2 (September 1988), hal. 48-64.
- <sup>3</sup> Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Op., Cit.*, hal. 24-25.
- <sup>4</sup> Zamir Iqbal dalam artikelnya yang berjudul "Islamic Financial Institution", hal. 1. Sumber publikasi awalnya tidak terlacak oleh penulis.
- <sup>5</sup> M. Umer Capra & Habib Ahmed, "Corporate Governance in Islamic Financial Institution", (Jedah: Ocasional Paper IDB, 2002), hal. 1.
- <sup>6</sup> Ali Sakti, "Pengantar Ekonomi Islam", Modul Kuliah STEI SEBI, 2003, hal. 65.
- <sup>7</sup> Zamir Iqbal, *Op., Cit.*, hal.1.
- <sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 3.
- <sup>9</sup> M. Umer Capra, "Sistem Moneter Islam", (Edisi terjemah, Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia, 2000), hal. 2.
- <sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 3.
- <sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 5
- <sup>12</sup> Lihat Zamir Iqbal, *Op., Cit.*, hal.5. dan M. Umer Chapra, "Pengharaman Bunga Bank; Rasionalkah?", (Edisi terjemah, Jakarta: SEBI, 2002), hal. 1-18.
- <sup>13</sup> Rasulullah SAW bersabda: "Jika seseorang memberikan pinjaman kepada seseorang lainnya dia tidak boleh menerima hadiah" (Bukhari di dalam kitabnya *Tarikh* dan Ibnu Taymiyah di dalam *al-Muntaqa*). Di dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda: "Ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dan peminjam memberikannya makanan atau tumpangan hewan, dia tidak boleh menerimanya kecuali keduanya terbiasa saling memberikan pertolongan". (*Sunan al Bayhaqi, Kitab al-Buyu; Bab Kullu qardin jarra manfaataan fa huwa riban*). dalam Chapra, *Ibid.*
- <sup>14</sup> Zamir Iqbal, *Op., Cit.*, hal. 9. dan M. Umer Chapra (2002), *Ibid.*
- <sup>15</sup> Suharto, dkk., *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hal. 24.
- <sup>16</sup> Lihat Zamir Iqbal, *Op., Cit.*, hal. 7.
- <sup>17</sup> Data-data ini dihimpun dari berbagai sumber dan pernah dipaparkan dalam artikel Abdul Aziz Setiawan, "Prospek Perbankan Syariah 1426 H", (Majalah Hidayatullah Edisi 12/XVII/April 2005), hal. 30-31.
- <sup>18</sup> *Ibid.*
- <sup>19</sup> *Ibid.*
- <sup>20</sup> M. Umer Capra & Habib Ahmed (2002), *Op., Cit.*, hal. 2.
- <sup>21</sup> M. Umer Capra, "Pengharaman Bunga Bank; Rasionalkah ?; Analisis Syar'i dan Ekonomi dibalik Pengharaman Bunga Bank", (Edisi terjemah, Jakarta: SEBI, 2002), hal. 22.
- <sup>22</sup> Adiwarmar Karim, "Pemimpin dari Timur", *Republika*, 20/2/2006

- 
- <sup>23</sup> lihat laporan Bank Indonesia, "Laporan Perkembangan Perbankan Syariah", (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2004).
- <sup>24</sup> Lihat juga analisis Ikhwan A. Basri, "Perbankan dan Asuransi Syariah Tahun 2006", *Republika*, 19/1/2006
- <sup>25</sup> Fred R David, "Manajemen Strategis: Konsep", Edisi Indonesia, Jakarta: PT Prenhallindo, 2002., hal. 104.
- <sup>26</sup> Arief Budisusilo, "Mengarungi Tahun Transisi ?", *Bisnis Indonesia*, 9 Januari 2006.
- <sup>27</sup> Miranda S. Goeltom, makalah yang disampaikan pada Seminar Prospek Ekonomi 2006 yang diselenggarakan Bisnis Indonesia dan Perbanas di Jakarta, 24 November 2005.
- <sup>28</sup> Sukamdani S. Gitosardjono, "Menanti Iklim Berusaha yang Nyaman", *Bisnis Indonesia*, 9 Januari 2006
- <sup>29</sup> Lihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), 2004.
- <sup>30</sup> *Bisnis Indonesia*, 25/7/2005
- <sup>31</sup> *Bisnis Indonesia*, 8/9/2005
- <sup>32</sup> Lihat Adril Hakim, Op., Cit., hal. 53-54. Merujuk tulisan Taufik & Yuswohady, *Welcome to the New Exciting Indonesia*, MarkPlus Quarterly Millenium Edition, 2000.
- <sup>33</sup> *Kompas*, 25/7/2005
- <sup>34</sup> *Koran Tempo*, 7/9/2005
- <sup>35</sup> Cyrillus I. Kerong, "2006, Politik Lebih Stabil", *Bisnis Indonesia*, 9 Januari 2006.
- <sup>36</sup> Lihat artikel Wawan Wardiana, "Perkembangan Teknologi Informasi di Indoneisa", Disampaikan pada Seminar dan Pameran Teknologi Informasi 2002, Fakultas Teknik Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Jurusan Teknik Informatika, tanggal 9 Juli 2002. Dipublikasikan pada <http://www.informatika.lipi.go.id/jurnal/perkembangan-teknologi-informasi-di-indonesia>.
- <sup>37</sup> Ibid.
- <sup>38</sup> Ibid.
- <sup>39</sup> Ibid.
- <sup>40</sup> Lihat E-Bizz Asia, "Perkembangan Teknologi Perbankan", Volume I Nomor 10 - Agustus-September 2003, [http://www.ebizzasia.com/0110-2003/focus\\_0110,5.htm](http://www.ebizzasia.com/0110-2003/focus_0110,5.htm).
- <sup>41</sup> TEMPO *Interaktif*, Kamis, 03 Pebruari 2005.
- <sup>42</sup> Laporan Bank Indonesia tahun 2005.
- <sup>43</sup> Badan Pengawas Pasar Modal, "Annual Report 2004", Jakarta: Bapepam, 2004.
- <sup>44</sup> *Bisnis Indonesia*, 3/9/05
- <sup>45</sup> Lihat Siaran Pers Akhir Tahun BAPEPAM, 29 Desember 2005.
- <sup>46</sup> Adiwarmarman Karim, Op., Cit.
- <sup>47</sup> Lihat UU No. 10/1998 tentang Perbankan pasal 6 huruf m
- <sup>48</sup> Lihat *Bisnis Indonesia*, 10/3/2006
- <sup>49</sup> Lihat Fred R David, Op., Cit., hal. 128-131.